



suryainternusa

No.: 016L/JSU-TJT/III/2020

Jakarta, 24 Maret 2020

**Kepada:**

**Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**

Gedung Sumitro Djohadikusumo, Lantai 3

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

**U.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek")**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 6

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

**U.p. : Direksi**

**Perihal: Penyampaian Informasi Tambahan atas Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Rencana Pembelian Kembali Saham PT Surya Semesta Internusa Tbk. ("Perseroan") tanggal 13 Maret 2020**

Dengan hormat,

Kami merujuk pada Keterbukaan Informasi yang Perseroan sampaikan kepada OJK dan Bursa Efek melalui Surat Perseroan No. 013L/JSU-TJT/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 perihal Rencana Pembelian Kembali Saham ("**Keterbukaan Informasi Awal**") dan Surat OJK kepada Perseroan dengan No. S-407/PM.221/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Tanggapan Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Rencana Pembelian Kembali Saham ("**Surat OJK**").

Kecuali dinyatakan lain dalam surat ini, istilah-istilah yang dipergunakan dalam surat ini mempunyai arti yang sama sebagaimana didefinisikan dalam Keterbukaan Informasi Awal.

Sehubungan dengan Surat OJK, bersama ini kami sampaikan jawaban atau tanggapan kami:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 37:

*"(1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:*

*a. pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan*

*..."*

  
PT. Surya Semesta Internusa Tbk.  
Tempo Scan Tower, 20<sup>th</sup> Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4  
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia  
Ph. +62 21 526 2121, 527 2121  
Fax. +62 21 526 7878  
inquiry@suryainternusa.com  
www.suryainternusa.com



suryainternusa

**Jawaban:**

Sehubungan dengan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, Perseroan telah memperhatikan ketentuan Pasal 37 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan, menyatakan antara lain:

**Pasal 8:**

*Setiap Pihak yang merupakan:*

- a. komisaris, direktur, pegawai, dan Pemegang Saham Utama Perusahaan;*
- b. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perusahaan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau*
- c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,*  
*dilarang melakukan transaksi atas saham Perusahaan tersebut dalam jangka waktu pembelian kembali saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perusahaan melalui Bursa Efek."*

**Pasal 10:**

*"(2) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:*

- a. dilaksanakan setelah 30 (tiga puluh) hari:*
  - 1. sejak pembelian kembali saham Perusahaan dilaksanakan seluruhnya; atau*
  - 2. setelah berakhirnya masa pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);"*

**Pasal 12:**

*(1) Dalam hal masih terdapat saham hasil pembelian kembali yang dikuasai oleh Perusahaan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak selesainya pembelian kembali saham, maka Perusahaan wajib mulai mengalihkan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.*

*(2) Dalam hal kewajiban pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan atau belum dapat diselesaikan oleh Perusahaan, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib telah selesai mengalihkan saham dimaksud."*

**Jawaban:**

Sehubungan dengan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, Perseroan akan memperhatikan ketentuan Pasal 8, Pasal 10 ayat 2 huruf a dan Pasal 12 Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan.

3. Sehubungan dengan belum diungkapkannya informasi berupa proforma laba per saham setelah pembelian kembali saham dilaksanakan pada Keterbukaan Informasi atas rencana pembelian kembali saham Perseroan, saudara agar menambahkan pengungkapan terkait hal tersebut.



**Jawaban:**

Perkiraan jumlah saham yang beredar dan laba bersih per saham setelah rencana Pembelian Kembali Saham dilaksanakan dengan asumsi Perseroan melaksanakan biaya untuk Pembelian Kembali Saham sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan harga sebesar Rp800,00 (delapan ratus Rupiah) per saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pembelian Kembali	Dampak	Setelah Pembelian Kembali
Jumlah Saham yang ditempatkan dan disetor	4.705.249.440	tidak ada dampak	4.705.249.440
Saham Tresuri	55.779.600	naik sebesar 375.000.000 saham	430.779.600
Jumlah Saham Beredar	4.649.469.840	turun sebesar 375.000.000 saham	4.274.469.840
Laba Bersih per Saham*	19,85	naik Rp1,39 per saham bersumber dari: - penurunan sebesar Rp0,35 per saham karena penurunan pendapatan bunga ** - kenaikan Rp1,74 per saham karena berkurangnya jumlah saham beredar	21,24

\*Laba Bersih per Saham untuk tahun 2019 (12 bulan) dari laporan keuangan yang belum diaudit.

\*\*Penurunan pendapatan bunga diasumsikan sebesar Rp1,5miliar.

4. Selanjutnya, Saudara diminta untuk:
- Memperhatikan dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 37 ayat 1 huruf a dan POJK No. 2/POJK.04/2013.
  - Menyampaikan laporan hasil pembelian kembali saham kepada OJK pada hari yang sama dengan pelaksanaan transaksi pembelian kembali saham. Laporan dimaksud disampaikan menggunakan form E006 melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPEIDXnet) setelah penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
  - Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan sampai dengan berakhirnya periode pembelian kembali saham

**Jawaban:**

- Perseroan telah dan akan memperhatikan dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 37 ayat 1 huruf a dan POJK No. 2/POJK.04/2013, dalam melaksanakan Pembelian Kembali Saham.
- Perseroan akan menyampaikan laporan hasil pembelian kembali saham kepada OJK dengan menggunakan form E006 melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPEIDXnet) setelah penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
- Perseroan akan melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan berakhirnya periode Pembelian Kembali Saham.



suryainternusa

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Surya Semesta Internusa Tbk.

  
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk  
JAKARTA

Johannes Suriadjaja  
Presiden Direktur



The Jok Tung  
Direktur

**Tembusan:**

- Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B;
- Deputi Direktur Pemantauan Perusahaan Sektor Jasa.